



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Mulia Raja No.26 22311 0632322305

[disdukcapil.tobasamosir.go.id](http://disdukcapil.tobasamosir.go.id)

Pemerintah Kab. Toba Samosir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Pencatatan Kelahiran

No. SK :

### Persyaratan

1. surat keterangan kelahiran/surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran;
2. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
3. KK; dan
4. KTP-el.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. masyarakat datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan;
2. petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memverifikasi dan meregistrasi berkas;
3. operator mengentri atau merubah data serta mencetak dokumen;
4. kepala bidang dan/atau kepala seksi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memverifikasi hasil cetakan;
5. kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani dokumen; dan
6. masyarakat menerima dokumen.

### Waktu Penyelesaian

24 Jam

1 (satu) s/d 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Mulia Raja No.26 22311 0632322305

[disdukcapil.tobasamosir.go.id](https://disdukcapil.tobasamosir.go.id)

Pemerintah Kab. Toba Samosir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

1. Kotak pengaduan
2. siduma.dukcapiltobasa@gmail.com